



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 17, TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 12 A TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) dengan mengoptimalkan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - b. bahwa untuk lebih memacu peran masing – masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penangentasan kemiskinan maka perlu diatur besaran alokasi dan kriteria pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN DANA BANTUAN LANGUNG MASYARAKAT PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

10. Daerah adalah Kota Pekalongan.
11. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi
14. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah merupakan lembaga kepemimpinan kolektif warga masyarakat penduduk kelurahan yang pembentukannya dilakukan secara demokratis, rahasia, tertutup dan tanpa kampanye berdasarkan kriteria nilai – nilai luhur, seperti jujur, bertanggung jawab, keikhlasan, kebersamaan, dan lain – lain.
15. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
16. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PDPM Mandiri adalah program percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan prakarsa daerah sebagai upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan).

17. Balita Bawah Garis Merah yang selanjutnya disingkat BGM adalah balita yang berat badannya di bawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS).
18. Bawah Garis Titik-Titik yang selanjutnya disingkat BGT adalah balita yang berat badannya di bawah garis titik-titik pada Kartu Menuju Sehat (KMS).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana PDPM-Mandiri dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.

Pasal 3

Pemberian dana BLM PDPM-Mandiri bertujuan untuk :

- i. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di masyarakat;
- j. meningkatkan kemampuan BKM dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
- k. meningkatkan pengamalan nilai – nilai luhur dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- l. meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan masyarakat;
- m. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- n. menumbuhkembangkan usaha mikro kecil;
- o. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pinjaman dana bergulir;
- p. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan dan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan modal sosial yang ada di masyarakat;

BAB III PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Prinsip – prinsip pengelolaan Dana BLM PDPM-Mandiri adalah sebagai berikut :

- e. prinsip transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis legal maupun administrasi;
- f. prinsip partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- g. tertib anggaran, yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti - bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. bertanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

BAB IV PENETAPAN ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Penetapan alokasi dana BLM PDPM-Mandiri Kota Pekalongan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. aspek penduduk, yang meliputi :
 3. jumlah penduduk;
 4. jumlah penduduk miskin;
 - b. berdasarkan jumlah RT;
 - c. berdasarkan kinerja BKM, meliputi :

3. jumlah anggota BKM aktif;
 4. pengelolaan keuangan.
- (3) Perhitungan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (3) Pemanfaatan dana BLM PDPM-Mandiri Tahun 2012 dilaksanakan untuk kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kriteria A : ekonomi paling banyak 30 % (tiga puluh persen); sosial 30% (tiga puluh persen); lingkungan 40% (empat puluh persen);
 - b. kriteria B : ekonomi maksimal 20 % (dua puluh persen); sosial 30% (tiga puluh persen); lingkungan 50% (lima puluh persen);
 - c. kriteria C : ekonomi maksimal 10 % (sepuluh persen); sosial 30% (tiga puluh persen); Lingkungan 60% (enam puluh persen);
- (4) Penetapan alokasi dana berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Dana BLM PDPM-Mandiri Tahun 2012 termasuk alokasi Biaya Operasional (BOP) kegiatan paling banyak 5% (lima persen).

BAB V

PEMENUHAN GIZI BAGI IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS DAN BALITA BAWAH GARIS MERAH/BAWAH GARIS TITIK-TITIK

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan gizi bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita BGT/BGM, dilakukan oleh BKM dari Program PDPM Mandiri.

Pasal 9

Teknis dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pemenuhan gizi bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita BGM/BGT sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pencairan Dana BLM PDPM-Mandiri Tahun 2012 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan nilai masing-masing tahap 50 % (lima puluh persen) dari jumlah dana yang diterima.

BAB VI

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasal 10

Dalam upaya pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kota Pekalongan maka ditetapkan program Replikasi PLPBK dan program Pengembangan PLPBK bagi wilayah yang telah ada Program PLPBK pada tahun sebelumnya.

Paal 11

- (3) BLM Replikasi PLPBK tahun 2012 dialokasikan untuk 3 (tiga) kelurahan dan Program Pengembangan PLPBK untuk 1 (satu) kelurahan.
- (4) Penentuan lokasi penerima dana BLM Replikasi dan dana BLM Pengembangan PLPBK, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 12

Waktu pelaksanaan kegiatan PDPM Mandiri adalah tahun anggaran 2012 dan harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dengan Laporan Pertanggungjawabannya.

Pasal 13

Semua ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PDPM-Mandiri selain diatur dalam Peraturan Walikota ini, baik fungsi pengendalian maupun pengawasan serta ketentuan lainnya tetap mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) Kota Pekalongan Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR
 12 A TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN DANA
 BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
 PROGRAM DAERAH
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

**KRITERIA PENETAPAN ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN
 DANA BLM PDPM-MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012**

Kriteria yang digunakan sebagai dasar penetapan alokasi dana BLM PDPM – MANDIRI Kota Pekalongan Tahun 2012 meliputi :

A. Aspek Penduduk, yang meliputi :

1. Berdasarkan Jumlah Penduduk.

Kriteria Nilai / Score :

No.	Kategori Jumlah Penduduk	Score / Nilai
1.	Besar (> 10.000 jiwa)	3
2.	Sedang (3.500. s/d 10.000 jiwa)	2
3.	Kecil (< 3.500 jiwa)	1

2. Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin

Kriteria Nilai / Score :

No.	Kategori Penduduk Miskin	Score / Nilai
1.	Besar (> 2.000 jiwa)	3
2.	Sedang (1.000 s/d 2.000 jiwa)	2
3.	Kecil (< 1.000 jiwa)	1

D. Berdasarkan Jumlah RT.

Kriteria Nilai / Score :

No.	Jumlah RT	Nilai / Score
1.	Besar (> 40 RT)	3
2.	Sedang (20 s/d 40 RT)	2
3.	Kecil (< 20 RT)	1

E. Kinerja BKM

Perhitungan alokasi berdasarkan Kinerja BKM ditentukan dari nilai rata – rata 2 (dua) indikator penilaian BKM yang meliputi :

1. Keaktifan Anggota BKM.

No.	Kategori Anggota Aktif BKM	Nilai / Score
1.	Baik (> 80 %)	3
2.	Sedang (50 % - 80 %)	2
3.	Kecil (< 50 %)	1

2. Pengelolaan Keuangan

No.	Kinerja Keuangan	Nilai / Score
1.	Baik (> 5 %)	3
2.	Sedang (2 % s/d 5 %)	2
3.	Kecil (< 2 %)	1

Untuk jumlah dana BLM yang akan diterimakan kepada masing – masing BKM berdasarkan perhitungan :

Nilai Jumlah Penduduk + Nilai Penduduk Miskin + Nilai Luas Wil. + Nilai Kinerja BKM

4

WALIKOTA PEKALONGAN

SEKRETARIS DAERAH

Cap.

Ttd.

DWI ARIE PUTRANTO

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR
12 A TAHUN 2012
TENTANG
ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN DANA
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
PROGRAM DAERAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

**PENETAPAN ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN
DANA BLM PDPM-MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012**

- a. **Penentuan Kriteria Berdasarkan Penerimaan BLM PDPM Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2012**

No.	Jumlah BLM BKM	Kriteria
1.	> 120.000.000.-	A
2.	100.000.000,- s/d 120.000.000,-	B
3.	< 100.000.000,-	C

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2012
 TENTANG : PERUBAHAN ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN
 DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM DAERAH
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

KELURAHAN	NAMA BKM	DDUB	BLM PDPM	REPLIKASI ND 2012	PENGEMBAN GAN ND	SEKRETARIA T BKM	Fasilitas Bant.Menper a	BOP BKM	BOP FA BK, KOTA	BOP FA BKM KEC	BOP KPB KEL	BOP KPB KEC	JUMLAH
Kebulen	Sadar Bakti	7.500.000	133.500.000			4.800.000		4.000.000					149.800.000
Bendan	Bendan	2.500.000	122.000.000			4.800.000		4.000.000					130.800.000
Podosugih	Podosugih	5.000.000	175.000.000		600.000.000	4.800.000	5.400.000	4.000.000					789.200.000
Kergon	Amanah	5.000.000	157.500.000			4.800.000	2.430.000	4.000.000					168.730.000
Pringlangu	Jaya Abadi	5.000.000	107.000.000			4.800.000		4.000.000					115.800.000
Kramatsari	Barokah	5.000.000	141.500.000			4.800.000	10.800.000	4.000.000					161.100.000
Pasirsari	Ngudi Barokah	5.000.000	157.500.000			4.800.000		4.000.000					166.300.000
Tegalrejo	Amanah	5.000.000	121.500.000			4.800.000		4.000.000					130.300.000
Kraton Kidul	Aji Rasa	2.500.000	94.000.000			4.800.000		4.000.000					102.800.000
Bumirejo	Bumi Makmur	5.000.000	68.000.000			4.800.000		4.000.000					76.800.000
Saporo	Tunas Harapan	7.500.000	132.000.000			4.800.000	4.050.000	4.000.000					144.850.000
Tirto	Tirta kencana	7.500.000	155.000.000			4.800.000		4.000.000					163.800.000
Medono	Sigma	5.000.000	183.000.000			4.800.000		4.000.000					191.800.000
Kuripan Lor	Kahuripan	7.500.000	141.500.000			4.800.000		4.000.000					150.300.000
Kradenan	Sakinah	2.500.000	141.500.000			4.800.000		4.000.000					150.300.000
Buaran	Assalam	5.000.000	107.000.000			4.800.000		4.000.000					115.800.000
Banyurip Alit	Amanah	5.000.000	113.000.000			4.800.000	5.400.000	4.000.000					127.200.000
Banyurip Ageng	Mandiri Sejahtera	5.000.000	141.500.000			4.800.000		4.000.000					150.300.000
Jenggot	Jenggot	12.500.000	175.000.000			4.800.000	9.180.000	4.000.000					192.980.000
Soko	Suka Maju	5.000.000	83.000.000			4.800.000	5.400.000	4.000.000					97.200.000
Duwet	Arumah	7.500.000	133.500.000			4.800.000		4.000.000					142.300.000
Kertoharjo	Mandiri	5.000.000	83.000.000			4.800.000		4.000.000					91.800.000
Kuripan Kidul	Gagas	7.500.000	86.500.000			4.800.000	2.700.000	4.000.000					98.000.000
Yosorejo	Rejo Makmur	7.500.000	133.500.000	175.000.000		4.800.000		4.000.000					317.300.000
Landungsari	Margo Utomo	5.000.000	157.500.000			4.800.000	540.000	4.000.000					166.840.000
Sugihwaras	Cahaya Terang	2.500.000	83.000.000			4.800.000		4.000.000					91.800.000
Noyontaan	Noyontaan Jaya	5.000.000	108.000.000			4.800.000		4.000.000					116.800.000
Keputran	Guyub Rukun	5.000.000	84.000.000			4.800.000		4.000.000					92.800.000
Poncol	Mandiri Sejahtera	5.000.000	130.000.000			4.800.000		4.000.000					138.800.000

